



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : Bengkalis Kode Pos : 28714
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : disdikbengkalis17@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800 /KPTS-DISDIK/VIII/2019/1456

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN BEASISWA SUKU ADAT TERPENCIL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis akan memberikan Beasiswa Suku Adat Terpencil yang berasal dari Kabupaten Bengkalis dengan persyaratan sebagai berikut :

a. **Bagi mahasiswa tahun I permohonan sebagaimana dimaksud diatas harus melampirkan :**

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis jalan pertanian Bengkalis dengan mencantumkan nama mahasiswa/i, universitas, kategori bantuan beasiswa yang diambil dan no telp / hp di amplop pemohon;
2. Fotocopy ijazah dan SKHUN yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
3. Mahasiswa maksimal semeseter 3 (tiga) pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan;
4. Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang di keluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari mahasiswa yang berasal dari Suku adat terpencil tersebut;
5. Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. Fotocopy kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
9. Surat keterangan berdomisili yang bersangkutan/Orang tua di Kabupaten Bengkalis dari RT/RW setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
10. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Pimpinan Universitas/Fakultas;
11. Surat Keterangan berkelakuan baik dan aktif mengikuti perkuliahan dari Fakultas;
12. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari lembaga atau pihak manapun diketahui oleh Perguruan Tinggi;
13. Surat pernyataan kepemilikan rekening Bank RiauKepri mahasiswa/I yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu);
14. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 6.000

15. Fotocopy buku rekening bank RiauKepri halaman depan yang menunjukkan identitas yang aktif dan dilegalisir oleh pihak Bank;
16. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi maksimal 5 (lima) tahun untuk program studi S-1, maksimal 4 (empat) tahun untuk program studi D-4, makimal 3 (tiga) tahun untuk program studi D-3, maksimal 2 (dua) tahun untuk program studi D-2, makimal 1 (satu) tahun untuk program studi D-1, yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu). Dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
17. Surat pernyataan tidak menuntut hasil seleksi yang diberi materai 6000 (enam ribu);
18. Surat permohonan disampaikan paling lambat tanggal 27 September 2019, cap/stempel pos;
19. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan;
20. Surat pernyataan tidak menuntut yang diberi materai 6000 (enam ribu) apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019.

b. Bagi mahasiswa Tahun II :

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis jalan pertanian Bengkalis dengan mencantumkan nama mahasiswa/i,universitas,kategori bantuan beasiswa yang diambil dan no telp / hp di amplop pemohon;
2. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai Penerima Beasiswa Suku adat terpencil **Tahun I tahun anggaran 2018**;
3. Mahasiswa maksimal semester **6 (enam)** pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
4. Surat Aktif Kuliah dari fakultas/perguruan tinggi;
5. Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang di keluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari mahasiswa yang berasal dari Suku Adat Terpencil tersebut;
6. Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau;
7. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan;
8. Foto copy buku rekening bank RiauKepri dilegalisir oleh pihak Bank Riaukepri;
9. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
10. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 6.000
11. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;

12. Surat permohonan disampaikan paling lambat tanggal 27 September 2019 stempel/cap Pos;
13. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan;
14. Surat pernyataan tidak menuntut yang diberi materai 6000 (enam ribu) apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018.

c. **Bagi mahasiswa Tahun III :**

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis jalan pertanian Bengkalis dengan mencantumkan nama mahasiswa/i,universitas,kategori bantuan beasiswa yang diambil dan no telp / hp di amplop pemohon;
2. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai Penerima Beasiswa Suku Adat Terpencil **Tahun I tahun anggaran 2017** dan Beasiswa Suku Adat Terpencil **Tahun II tahun anggaran 2018**;
3. Mahasiswa makmsimal semester 8 (delapan) pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
4. Surat aktif kuliah dari fakultas/perguruan tinggi;
5. Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang di keluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari mahasiswa yang berasal dari Suku Adat Terpencil tersebut;
6. Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau
7. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan;
8. Foto copy buku rekening bank RiauKepri dilegalisir oleh pihak Bank Riau;
9. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
10. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 6.000
11. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
12. Surat permohonan disampaikan paling lambat tanggal 27 September 2019; distempel/cap pos;
13. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan;
14. Surat pernyataan tidak menuntut yang diberi materai 6000 (enam ribu) apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018.

d. **Bagi mahasiswa Tahun IV :**

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis jalan Bengkalis pertanian dengan mencantumkan nama mahasiswa/i,universitas,kategori bantuan beasiswa yang diambil dan no telp / hp di amplop pemohon;

2. Mahasiswa tercatat sebagai penerima beasiswa **Suku Adat Terpencil tahun II 2017** atau Penerima Beasiswa **Suku Adat Terpencil Tahun III 2018** di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Mahasiswa maksimal semester 10 (sepuluh) pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
4. Surat keterangan aktif kuliah dari fakultas/ perguruan tinggi;
5. Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang di keluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari mahasiswa yang berasal dari Suku Adat Terpencil tersebut;
6. Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau
7. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan;
8. Foto copy buku rekening bank Riaukepri dilegalisir oleh pihak Bank Riaukepri;
9. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
10. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 6.000
11. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
12. Surat permohonan disampaikan paling lambat tanggal 27 September 2019; distempel Pos;
13. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan;
14. Surat pernyataan tidak menuntut yang diberi materai 6000 (enam ribu) apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui semua pihak.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

Plh. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bengkalis

